**NTB USULKAN DANA PENANGANGAN DAMPAK KEKERINGAN RP 40MILIAR**

****

*Ilustrasi penyaluran air bersih untuk korban kekeringan.(Suara NTB/dok)*

Mataram (Suara NTB) – Pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mengusulkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk penanganan dampak bencana kekeringan yang sudah melanda sembilan kabupaten/kota.

Lewat usulan anggaran ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut, diharapkan NTB mendapatkan dana siap pakai (DSP) untuk penyediaan air bersih bagi ratusan ribu masyarakat NTB yang terdampak kekeringan.

Kalau usulan kami (BPBD), supaya bisa tuntas Rp40 miliar. Tetapi bergantung kondisi keuangan negara. Kita berharap diberikan alokasi anggaran yang cukup,’’ ujar Plt. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 7 Agustus 2020.

AhmAdi mengatakan usulan anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk droping air bersih menggunakan mobil tangki ke masyarakat terdampak. Kemudian pembuatan sumur bor, sumur gali dan lainnya. “Itu penanganan jangka pendek,” terangnya.

Ahmadi mengatakan usulan ini telah disampaikan ke Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Jarwansyah saat berkunjung ke NTB dalam rangka percepatan rehab rekon rumah korban gempa, Kamis, 6 Agustus 2020. “Sudah kita bicarakan dengan Pak Jarwansyah beliau sanggup memberikan bantuan,” katanya.

Ia mengatakan pada bulan Agustus ini, kelangkaan air bersih sudah mulai terjadi di sejumah tempat yang menjadi langganan kekeringan setiap tahun. Namun, untuk penanganan droping air bersih masih dapat ditangani BPBD kabupaten/kota.

“Ada beberapa desa yang mengalami kekeringan abadi, karena memang tak memiliki potensi sumber air. Atau berada di Pulau-pulau kecil. Sehingga dia harus mengambil air bersih dari daratan. Itu yang didroping air bersih menggunakan tangki,” terangnya.

Berdasarkan data BPBD BPBD NTB hingga akhir Juli lalu, tercatat 318 desa/kelurahan dilanda kekeringan di NTB dengan jumlah masyarakat terdampak 182.546 KK atau 651.753 jiwa. Seperti di Lombok Utara, sebanyak 19 desa dilanda kekeringan dengan jumlah warga terdampak 8.661 KK atau 26.036 jiwa.

Kemudian, Lombok Barat sebanyak 28 desa, jumlah warga terdampak 8.064 KK atau 32.255 KK, Lombok Tengah sebanyak 83 desa, jumlah warga terdampak 69.294 KK atau 273.622 jiwa. Selanjutnya, Lombok Timur 51 desa dengan warga terdampak 44.669 KK atau 129.455 jiwa.

Sumbawa Barat sebanyak 13 desa, dengan jumlah warga terdampak 2.716 KK atau 10.302 jiwa, Sumbawa sebanyak 42 desa, jumlah warga terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Kemudian, Dompu sebanyak 34 desa, dengan warga terdampak 16.936 KK atau 51.577 jiwa, Kota Bima sebanyak 12 kelurahan, warga terdampak 6.392 KK atau 19.880 jiwa dan Bima sebanyak 36 desa dengan jumlah warga terdampak 5.625 KK atau 27.843 jiwa.

Sudah ada enam bupati yang menetapkan status siaga darurat kekeringan di NTB. Yaitu, Keputusan Bupati Lombok Barat No. 628/122/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat.

Kemudian Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/423/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.188.4.45.924 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Keputusan Bupati Sumbawa No.901 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumbawa. Kemudian, Keputusan Bupati Dompu No.360/263/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Dompu. Dan keputusan Bupati Bima No.188.45/435/06.23 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima. (nas)

**Sumber Berita**

**1.** <https://www.suarantb.com/ntb-usulkan-dana-penanganan-dampak-kekeringan-rp40-miliar/> (Suara NTB 8 Agustus 2020)

2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/07/09/2020/kekeringan-di-ntb-meluas-anggaran-penanganan-bencana-masih-seret/>

**Catatan**

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yangdimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan,

**A. Dasar Pemberian Dana Siap Pakai**

Pemberian Dana Siap Pakai berdasarkan pada ketetapan status keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BNPB, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BNPB.

**B. Penggunaan Dana**

Dana Siap Pakai digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada

status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan untuk :

**1. Status Siaga Darurat Bencana**

Penggunaan dana siap pakai pada Status Siaga Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan dalam keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD. Kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana meliputi:

a. Kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;

b. Aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat;

c. Penyusunan Rencana Kontinjensi;

d. Aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;

e. Pengadaan sarana dan prasarana Media Center;

f. Sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;

g. Penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;

h. Pengadaan peralatan peringatan dini;

i. Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;

j. Evakuasi penduduk/masyarakat terancam;

k. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;

1. Penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain :

1) pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;

2) analisis hasil pengamatan gejala bencana;

3) penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan

4) pengambilan tindakan oleh masyarakat.

m. Melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;

n. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat oleh BPBD Provinsi, dapat menggunakan Dana Siap Pakai yang besaran dan rincian kegiatannya sesuai arahan dari BNPB;

p. Memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;

q. Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana;

r. Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat

bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BNPB.[[1]](#footnote-1)

1. Lampiran PP Nomor 6A Tahun 2011 [↑](#footnote-ref-1)